

**AKAD SALAM TERHADAP KETENTUAN HARGA
PASAR BENIH PADI DI MASA PANDEMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI DESA PEGAYUT KECAMATAN PEMULUTAN
KABUPATEN OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**MUHAMMAD AMRI MUSTAIN
NIM.1820104125**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Akad *Salam* terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi di Masa Pandemi (Studi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)**” Latar Belakang Penelitian ini adalah tentang ketentuan harga sepihak yang dilakukan antara pedagang eceran dan pembeli, yang ditinjau dari hukum islam. Dimana penjual melakukan perubahan harga terhadap barang yang dijualkan kepada pembeli. Perubahan harga dilakukan dikarenakan pada masa pandemi saat ini semua bahan pokok mengalami lonjakan harga dan juga permintaan terhadap benih padi tersebut mengalami lonjakan dari petani sedangkan benih tersebut tidak menentu banyak atau sedikitnya tersedianya benih padi jadi penjual menikan harga benih padi tersebut. Rumusan Masalah 1)Pelaksanaan akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir? 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad sepihak dalam ketentuan harga pasar benih padi dimasa pandemi?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan cara langsung dilokasih penelitian dengan melihat dan mengamati secara mendalam suatu permasalahan yang diteliti. Penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang (pengecer) pada pembeli dalam jual beli benih padi yang dilakukan di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tersebut dilakukan dengan berbagai sebab, yaitu di masa pandemi covid-19 seluruh bahan pokok khususnya sektor pertanian mengalami lonjakan harga dan juga permintaan yang meningkat dari masyarkat terhadap benih padi tersebut. Menurut hukum Islam penentuan harga yang dilakukan oleh penjual (pedagang pengecer) itu boleh dilakukan karena baik penjual maupun pembeli pedagang pengecer telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual telah menyebutkan harga, sifat-sifat, jenis dan banyaknya benih padi yang diperoleh pembeli pada waktu akad atau perjanjian dibuat.

Kata kunci : Akad, Salam, Penentuan Harga, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	Dl	Dl
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	Gh	Gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوُ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	Māta/Ram ā
ی	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi 'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta `khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَاتِ بِهَا	<i>Fa `tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa aufūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

إِنَّ يَأْمُرُ اللَّهَ وَيَنْهَى الْقُرْبَانَ وَيَتَأْتُوا الْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ الْفَحْشَاءِ عَنِ
تَذَكَّرُوا نَعْلَكُمْ عِظَكُمْ مَوَالِغِ الْمُنْكَرِ

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S An-Nahl : 90.)

“MEMPERSEMBAHKAN”

1. Kepada orang tuaku yang tercinta dan terhebat, Ayahanda yang tangguh dan tersayang Drs. Napolion dan Ibunda yang tegar dan terbaik Hidayati yang telah mendidikku, membesarkanku, menasehatiku dan memberikan Do'a serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keempat saudaraku, satu ayuk perempuanku Nanda Rezeki Ameria, S.Pd., dan Linda Nabila S.E serta adik laki-laki ku Muhammad Fairuz Akbar yang telah memberi motivasi, menjadi teman curhat mendengar keluh kesahku dan memberikan semangat kepadaku dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga keluarga besarku dari ayah dan ibu yang telah membantu ku ucapkan banyak terima kasih.
3. Sahabat seperjuangan ku dibangku kuliah terima kasih atas dukungannya dan keluh kesah yang kita lewati bersama selama dibangku kuliah. Semoga selalu jadi sahabat til Jannah, Amin. Teman seperjuanganku, kelas Muamalah III Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan

satu persatu terima kasih banyak untuk semuanya, semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Lubuk Karet, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih banyak atas semangat dan dukungan yang kalian berikan selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamiin segala puji hanya kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Shalawat* beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya skripsi yang berjudul "Akad Salam Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir) dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terelesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

3. Dra. Atika, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Isnayati Nur, S.E.I, M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fath Palembang.
6. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, Khususnya Kelas Muamalah III, serta rekan bimbingan periode 2022-2023.

Atas segala bantuan baik moril maupun materil yang telah di berikan oleh mereka, penulis banyak mengucapkan terimakasih dan segala semoga jasa budi baik mereka memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Palembang, Juni, 2023

MUHAMMAD AMRI MUSTAIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II Tinjauan Umum Terhadap Akad Jual Beli	
Salam	14
A. Tinjauan Umum Hes Terhadap Akad Jual Beli	14
1. Pengertian Akad	14
2. Dasar Hukum Akad	15
3. Rukun dan Syarat Akad	16
4. Berakhirnya Akad	18
B. Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat Sah Nya Pernajian	32
C. Salam Dalam Islam	32
1. Pengertian Salam	33
2. Dasar Hukum Salam	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	36

4. Berakhirnya Akad Salam	38
D. Ketentuan Harga Dalam Islam	38
1. Pengertian Harga	39
2. Dasar Hukum Harga	30
3. Faktor Yang Mempengaruhi Harga	41
4. Penyebab Rusaknya Harga	44
E. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	45
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	45
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	48
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	49
4. Prinsip dan Nilai Nilai Hukum Ekonomi Syariah	51
5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah	61
6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah	63
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN	67
A. Profil Desa Pegayut	67
B. Struktur Pemerintahan	68
C. Keadaan sarana dan Prasarana	69
1. Sarana Jalan	69
2. Sarana Transportasi	69
3. Sarana Komunikasi	70
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan	71
a. Taman Kanak-Kanak (TK)	71
b. Sekolah dasar	71
5. Sarana dan Prasarana Ibadah	71
6. Sarana dan Prasarana Kesehatan	72
7. Sarana dan Prasarana Pemerintahan	72
8. Sarana dan Prasarana Olahraga	72
D. Keadaan Penduduk Desa Pegayut	73
1. Kondisi Masyarakat	73
2. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan	73

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	74
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Suku	75
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	75
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SALAM	77
A. Pelaksanaan akad salam terhadap ketentuan harga pasar Benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir	77
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi di masa pandemi	82
BAB V KESIMPULAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
C. Penutup	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Alat Transportasi di Desa Pegayut	70
Tabel 3.2	Alat Komunikasi di Desa Pegayut	70
Tabel 3.3	Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Pendidikan	73
Tabel 3.4	Keadaan Desa Pegayut Berdasarkan Mata Pencarian	74
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Usia	76
Tabel 4.1	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Pembeli.....	79
Tabel 4.2	Karakteristik Informan Berdasarkan Status Perkawinan	79
Tabel 4.3	Daftar Nama-Nama Informan	80
Tabel 4.4	Daftar Harga Yang Dipatok Penjual 2018-2020	80
Tabel 4.5	Data Informan Berdasarkan Status Pendidikan .	80

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.¹

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh sebab itu, Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.² Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.³

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhaki Wakaf, 1995), 27.

Islam dinilai sebagai Ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga akan mendatangkan pahala.⁴

Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW di tanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (Profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap kali jual beli diberkati Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian manusia dengan sabagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang di butuhnya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhnya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interkasi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kabajikan dan produktivitasnya.⁵

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah di larang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat di lihat atau diterima oleh atau di raba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya).⁶ Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena

⁴ Yusanto, M.I dan M.K. Widjayajusuma, *Menggagas Bisnis Islam, Cet I* (Jakarta Insani Press, 2002), 9.

⁵ Yusuf Qadharwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 354.

⁶ Yusuf Qadharwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 148.

barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁷

Dalam bermuamalah (jual beli) kita memahami istilah tentang harga, ialah dengan mempertimbangkan bahwa suatu harga memutuskan berperilaku barang dalam pertukaran. Beda dalam menerapkan harga akan berakibat fatal terhadap produk akan di jual. Harga juga bagian utama dalam pertukaran yang menciptakan keuntungan dan angsuran dari tawaran tenaga kerja dan produk, dengan cara ini harga yang di terapkan oleh pedagang dapat sebanding dengan nilai yang di ajukan kepada pembeli.⁸

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah terbentang dari sabang sampai merauke, kelimpahan ini di gambarkan karena secara geografis Indonesia terletak di wilayah yang memiliki tingkat musim hujan tinggi, hingga tanah jadi subur dan berbagai macam tanaman dapat tumbuh dan berkembang, terutama dari daerah-daerah perdesaan, oleh karena nya Indonesia disebut sebagai negara yang subur, sebagai negara subur hal ini jelas mempengaruhi cara masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Seperti biasanya bahwa sebagian besar dari pendapatan yang di buat oleh masyarakat, khususnya di Desa Pegayut, sebagian besar penduduknya adalah petani, Lagi pula. kebutuhan akan barang-barang agraria di Indonesia juga sangat di butuhkan seperti benih padi atau bibit padi yang berkualitas dan terjamin, akan tetapi Indonesia dan seluruh dunia kenyataannya

⁷ Yusuf Qadharwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 356.

⁸ Kurniawan Syaifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

sekarang telah di hantui oleh wabah penyakit yang membahayakan kesejahteraan manusia dan menyerang sektor perekonomian masyarakat.

Salah satu sektor yang terdampak virus corona yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu andalan perekonomian tunggal. Peran petani sangat fatal dalam penentu ketahanan pangan. Bagaimanapun, Indonesia adalah negara yang matang dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada pekerjaan sebagai petani.

Berbicara tentang pertanian tentu para petani pastinya selalu membutuhkan jasa orang lain. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini dapat menjalankan dan memenuhi kebutuhan yang harus mereka penuhi yang semakin banyak, jadi antar manusia pun saling membutuhkan satu sama lainnya. Bukan hanya kebutuhan sandang tetapi dalam kehidupan pangan dan kebutuhan papan pun mereka saling membutuhkan. Para petani tersebut tentu membutuhkan bibit padi yang unggul dan bermutu serta bersertifikat tetapi, bibit yang unggul dan bermutu serta berkualitas di konfirmasi sangat menarik pada penampilan dan hasil beras.

Akan tetapi di Desa Pegayut harga benih yang unggul serta bersertifikat tersebut harga nya tergolong mahal yaitu 50.000 Per 5 kilo dan pembelian bibit tersebut di lakukan secara langsung tanpa pembayaran uang muka atau tidak boleh mencicil, menurut para petani di Desa Pegayut pembayaran dan harga dari bibit padi itu sangat berat sehingga membuat masyarakat khususnya di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir merasa keberatan apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Berbeda saat sebelum pandemi Covid-19 harga bibit padi tersebut di harga kan berkisaran 30.000 per 5 kilonya.

Karena sudah kita ketahui dampak dari pandemi covid-19 masih di rasakan oleh masyarakat pada umumnya seperti, bahan pokok masyarakat mengalami lonjakan harga, bukan hanya pada sektor pertanian yang mengalami lonjakan harga tetapi pada semua sektor kebutuhan masyarakat. Penyebab kenaikan harga tersebut antara lain permintaan yang meningkat tetapi ketersediaan barang tersebut langkah itulah mengapa membuat harga dari suatu produk tersebut mengalami lonjakan harga.

Masyarakat di Desa Pegayut mayoritas beragama islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli benih padi sering terjadi praktek penentuan harga secara sepihak, penentuan harga sepihak itu di lakukan oleh pengepul kepada para pembeli yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jual bibit padi dilakukan dengan sistem pesanan (secara lisan) yang di mana barang (bibit padi) itu tidak menentu adanya barang tersebut sehingga apabila permintaan petani terhadap bibit padi itu banyak sedangkan supplier barang tersebut sedikit (langkah) maka penjual (pengepul) akan menaikkan harga barang tersebut secara sendirinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut untuk di jadikan karya tulis skripsi dengan menetapkan judul yaitu

“AKAD SALAM TERHADAP KETENTUAN HARGA PASAR BENIH PADI DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA PEGAYUT KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad salam terhadap ketentuan harga pasar benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Salam dalam Ketentuan Harga Pasar Benih Padi di Masa Pandemi ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sepihak Dalam Ketentuan Harga Benih Padi di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi pembaca sebagai wawasan yang baru terkhusus dalam wawasan akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi. Diharapkan dapat berguna bagi peneliti maupun masyarakat tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi di masa pademi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan tinjauan bagi masyarakat dan para petani-petani dalam memilih dan menerapkan sistem jual beli dalam menentukan harga suatu produk di lingkungan desa Pegayut.

D. Kajian Pustaka

Pertama, Ovy Mintia Loka Wilanda, Nim: 1221030015, Prodi Muamalah, Fakultas: syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung). Dalam skripsinya “*tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi*” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*FieldResearch*). Penelitian ini mendeskripsikan tentang perubahan harga secara sepihak yang dilakukan antara pedagang eceran dan supplier, yang ditinjau dari hukum Islam. Dimana penyuplai melakukan perubahan harga terhadap barang yang dikirimkan dari pedagang eceran. Perubahan harga dilakukan dikarenakan daging sapi yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan harga ditetapkan sebelum daging sapi dikirim ke supplier oleh karena itu pihak supplier melakukan perubahan harga sepihak karena merasa dikecewakan.

Kedua, “*pembatalan akad istisna pada jual beli pesanan makanan basah secara online di kabupaten banjar*” (Disusun oleh: Terry Vanie Paramita Aisha Putri, Nim: 1601140118, Muamalah, Fakultas: syariah, Universitas Islam Negeri Antasari). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang jual beli pesanan antara penjual dan pembeli, dalam kontrak ini penjual menerima pesanan dari pembeli untuk membuat sesuatu dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga. Sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan

sampai waktu yang telah di tentukan. Pada persoalan ini di lakukan secara online dengan menggunakan sosial media sebagai wadah perjanjian. Adapun praktik yang di lakukan secara online ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian di karenakan pembatalan akad sepihak selama akad ini berlangsung.

Ketiga, “*tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga penjualan batu bata di desa pagi kecamatan kaur selatan kabupaten kaur*” (Disusun Oleh: Yolandari, Nim: 1516130010, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut agama Islam Negeri Bengkulu). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*FieldResearch*). Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana bisnis batu bata di desa sinar pagi di tinjau dari ekonomi islam. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam cara penetapan harga jual batu bata di desa sinar pagi kecamatan kaur selatan kabupaten kaur pembuatan batu bata jual dalam nominal jualan yang lebih kecil hal tersebut menghadapi kesulitan keuangan. Terlebih lagi, dalam jual batu bata nilai kurang lebih kecil ini dilakukan, sehingga ada mudahan masalah keuangan dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Keempat, “*penetapan harga jual padi oleh tengkulak terhadap ekonomi keluarga petani padi di tinjau menurut ekonomi Islam*” (Disusun Oleh: Nur Fitri Annisa, Nim: 115252012747, Prodi ekonomi syariah, fakultas: syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana tetapan harga jual padi dalam kaeuangan keluarga petani padi di Nagari Aie Tajun dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam pengaturan harga jual padi untuk petani di Nagari Aie Tajun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual beras yang di tetapkan secara go between termasuk murah. Dengan pendekatan yang dilakukan secara berselang-seling, hal ini membuat para

petani padi mengalami rendah tingkat pendapatan keluarga di Nagari Aie Tajun.

Adapun penelitian keempat ini sama-sama membahas tentang penetapan harga dan akad sepihak. Tetapi penelitian ini juga mempunyai perbedaaan yaitu: Pertama, jika penelitian Ovy Mintia membahas perubahan harga sepihak jual beli daging sapi. Maka penelitian sekarang membahas akad sepihak terhadap jual beli benih padi. Kedua, jika penelitian Terry Vanie Paramita membahas tentang pembatalan akad. Maka penelitian sekarang membahas tentang akad sepihak atau penentuan harga secara sepihak. Ketiga, jika penelitian Yolandari membahas tentang penentuan harga jual batu bata. Maka penelitian sekarang terhadap benih padi. Keempat, jika penelitian Nur Putri Annisa dilakukan di Desa Nagari Aie Tajun. Maka penelitian sekarang dilakukan di Desa Pegayut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris pengertian metode Normatif : Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pengertian metode empiris : empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, perbedaan : Keduanya mempunyai perbedaan baik dari segi pendekatan, maupun metodenya. Penggunaan jenis kualitatif yaitu jenis penelitian yang langsung terjun kelapangan mengumpulkan data-data dari lokasih penelitian dengan menggunakan alat

dan pengumpulan data-data dari berupa observasi wawancara dan dokumentasi.⁹

Seperti dikutip dari Hamid Darmadi, bahwa dalam teori bodgan dan Taylor mengemukakan bahwa metedologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang di lakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli.¹¹ Data yang akan diperoleh oleh peneliti bersumber dari para petani yang ada di Desa Pegayat Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. misalnya lewat orang lain. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan buku-buku dan penelitian orang lain serta mencantumkan dokumen yang berkaitan dengan Desa Pegayat Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

3. Subjek Penelitian

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber, atau pihak yang akan di jadikan subjek, dalam

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 15.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 80.

¹¹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Teori dan Aplikasi), (Bandung: Alfabeta, 2012), 212.

penelitian ini subjeknya adalah para petani dan penjual bibit padi (pengepul) yang ada di lokasih penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara. Pada umumnya sumber informasi utama (primer) adalah individu yang menjadi informan. Oleh karena itu, wawancara luar dan dalam adalah metode informasi mendasar yang memungkinkan peneliti memperoleh begitu banyak lemngkap, dan informasi dari atas ke bawah seperti yang benar-benar dapat diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan langsung mewawancarai para petani dan penjual bibit padi di desa pegayut kecamatan pemulutan kabupaten ogan ilir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah prosedur pengumpulan informasi pemeriksaan yang di terapkan oleh peneliti yang meneliti item-item tersusun seperti buku, majalah, arsip jurnal.¹² Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan cara wawancara kepada subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif Kualitatif yaitu pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya,

¹² Burhan Bungin, *Metode Riset Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 131.

hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berguna untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam menyampaikan tujuan, pembahasan ini akan dibagi bebrapa bab dan dibagi lagi dalam beberapa sub bab, adapun sitematisnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai tahap awal skripsi meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, responden teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi landasan teori yang memuat tentang teori akad yaitu pengertian akad, pembentukan akad, rukun dan syarat akad. Teori tentang ketentuan harga yaitu pengertian dan ketentuan harga menurut para ahli/Hes. Dan teori tentang hukum ekonomi syariah yaitu pengertian hukum ekonomi syariah menurut para ahli dan landasan hukum Hes

BAB III Deskripsi Lokasi Penelitian, terdiri atas penjelasan mengenai Lokasi penelitian adalah gambaran umum, meliputi sejarah berdirinya desa pegayut, letak geografis, visi dan misi, jumlah penduduk. struktur pemerintahan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi dalam mengurai cara umum secara mendalam, serta sasaran penelitian berupa objek dan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang di ambil dalam hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan perbaikan selanjutnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP AKAD JUAL BELI SALAM

A. Tinjauan Umum Hes Terhadap Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al'āqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifāq). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan menurut Al- Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pencatuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantupan katakata berpengaruh pada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹³ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴

¹³Abdul Rahman Gazali, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 50-51.

¹⁴Gemala Dewi, DKK, *hukum perikatan di indonesia*, (Jakarta : kencana, 2005)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dasar hukum diadakannya suatu akad dijelaskan didalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
مُجْتَبَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ عَلَيْكُمْ غَيْرٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”* (Q. S Al-Maidah:1)¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat tersebut memberi perintah kepada setiap orang-orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah dibuat atau diucapkan, baik janji kepada Allah SWT maupun janji sesama umat manusia.

Dengan demikian, dalam sebuah transaksi pasti ada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, dan apabila ada sebuah syarat yang tidak ada dalam ketentuan dikitab Allah, maka transaksi tersebut batal dan tidak sah.

¹⁵Depertemen Agama RI . 2012. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Surabaya: Fajar Mulya), 85.

3. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun dan syarat terjadinya akad, yaitu:¹⁶

a. Pihak- Pihak yang Berkad (*aqid*)

Pihak-Pihak yang berakad (*aqid*) adalah orang perorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Kecakapan dalam hukum yang dimaksud yakni;

- (i) orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (ii) badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,(iii) Seorang anak yang belum mencapai 18 tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap hukum kepada pengadilan,(iv) Pengadilan dapat mengabulkan dan menolak Permohonan pengakuan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum,(v)orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan perwalian, (vi) seorang yang sudah 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan, (vii) Suatu badan hukum terbukti tidak

¹⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta : 2013 Pasal 22)

¹⁷ Pasal 23 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

dapat mampu membayar hutang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, maka pengadilan dapat menetapkan kuratpr atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

b. Objek Akad (*Ma'qud alaihi*)

Objek akad (*Ma'qud alaihi*) adalah suatu harga, barang dan jasa yang menjadi objek transaksi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Syarat –syarat objek akad (*Ma'qud alaihi*) adalah sebagai berikut

1. Barang yang dijual halal menurut *Syaraq*
2. Memiliki manfaat (bukan termasuk barang yang merusak atau digunakan untuk merusak) Branag milik sendiri atau atas kuasa yang diberikan langsung oleh pemilik barang
3. Barang tersebut dapat diserahkan (berada dalam kekuasaannya)
4. Memiliki harga yang jelas.

c. Tujuan Pokok Akad (*Maudhu' al-Aqid*)

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqh, tujuam utama suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syaraq*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan kehendak *syaraq* maka berakibat pada penyimpangan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syaraq*.

d. Kesepakatan (*Shighat-al aqd*)

Kesepakatan yakni suatu kesepakatan dalam melakukan perikatan (*Shighat-al aqd*). *Shighat al-aqd* ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan Kabul yakni perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab, berdasarkan pengertian diatas ijab adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dan membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan tetapi hanya dengan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkad.

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsurunsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruyat. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.¹⁸

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁹

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁰. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih²¹.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta: 1985), 97.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa, Jakarta: 2001), 36.

²¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bina Cipta, Bandung : 1987), 49.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih²². Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat

²² Sri Sofwan Masjchoen, op.cit, .1

kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat²³. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut²⁴.

- 1) Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;
- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cumacuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;
- 3) Perjanjian khusus (benoend) dan perjanjian umum (onbenoend). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdara. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak

²³ Salim H.S dkk, , *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2007), 124.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni*,(Bandung : 1996), 90-93.

diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;

- 4) Perjanjian kebendaan (zakelijck) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);
- 5) Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatanperikatan;
- 6) Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya
 - a. perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijtschelding) pasal 1438 KUHPerdara;
 - b. perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
 - c. perjanjian untung-untungan: misalnya prjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdara ;
 - d. Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Konsep hukum perjanjian adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya derivatif (turunan) dari hukum perikatan, walaupun kadang-kadang, kajiannya dibedakan antara perikatan dan perjanjian, tetapi pada prinsipnya antara hukum perjanjian dan hukum perikatan adalah sama. Ditingkat teoritis boleh dikatakan bahwa hukum perikatan berada pada tataran teoritis yang mungkin dapat disebut dengan teori kesepakatan sedangkan dalam tataran normatif terdapat di dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebahagian dalam Buku III KUHPperdata tersebut yang secara khusus diatur di dalam mulai dari Pasal 1313 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1351 KUHPperdata dan di bawah sub judul besar Bab II berjudul “PerikatanPerikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan”. Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian.

Walaupun hukum perjanjian dan hukum perikatan dikaji secara terpisah. Namun itu tidak berarti konsepnya harus berbeda, sebagaimana pada umumnya terdapat dalam karya-karya para ahli hukum, mengkaji kedua aspek ini berada dalam satu kajian, walaupun sedikit terdapat perbedaan. Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki ciri yang hampir sama. Untuk membedakan antara perjanjian dan perikatan yaitu Pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi dua, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hal ini bermakna

bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan. Pihak-pihak berjumlah lebih dari atau sama dengan dua pihak sehingga bukan pernyataan sepihak, dan pernyataan itu merupakan perbuatan hukum, Perikatan bersegi satu, artinya belum tentu menimbulkan akibat hukum, sebagai contoh, perikatan alami tidak dapat dituntut di sidang pengadilan (hutang karena judi) karena pemenuhannya tidak dapat dipaksakan. Pihaknya hanya berjumlah satu sehingga ia disebut bersegi satu dan pernyataannya merupakan pernyataan sepihak serta merupakan perbuatan biasa (bukan perbuatan hukum).

2. Syarat Sah Nya Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu²⁵ :

- a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;
- b. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;

²⁵ Mohd. Syauffii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Sarana Bhakti Persada, 2005), 5-6.

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;
- e. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;
- f. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:
 - 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan

penipuan²⁶. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain²⁷. Menurut Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance), bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

2. Cakap untuk membuat perikatan; Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan

²⁶ Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni*, (Bandung : 1992), 214.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, (Citra Aditya Bakti, Bandun : 2001), 165.

hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu²⁸

3. Syarat materiil (menurut doktrin)
 - a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya;
 - b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial);
 - c. Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut;
 - d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
4. Syarat Formal Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah, akta pendirian Perseroan Terbatas dan Yayasan yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, barulah badan hukum itu dapat disebut sebagai pendukung

²⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia*, (Yogyakarta : 2009),.25.

hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum²⁹

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa³⁰.

- a. Seorang baru dikatakan dewasa jika ia: 1. telah berumur 21 tahun; atau telah menikah, ini membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa;
 - b. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh: 1. orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama); walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).
5. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, sakit ingatan atau boros. Pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap

²⁹ Mohd. Syaufii Syamsuddin, op.cit,13.

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,(PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006.), 130.

bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang berada di bawah pengampuan mengadakan perjanjian, yang mewakilinya adalah orang tuanya atau pengampunya (Pasal 433KUHPerdata). Orang yang dibawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

6. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya, kecuali ada hak suami yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seperti menjual rumah yang didapat setelah perkawinan, dan lainlain. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdata).
7. Suatu hal tertentu; Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal

tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya siberutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. d. Suatu sebab atau causa yang halal; Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 KUHPerdara. Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum³¹. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ke empat

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 1992), 95.

- unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam³².
8. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan;
 9. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Perbedaan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak

³² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, 93.

dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

C. *Salām* Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Salām*

Pada saat transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenis maupun jumlahnya, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan *Salām*. Yaitu sesuatu penjual dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.

Jual beli pesanan dalam Fiqih Islam disebut *as-salām* bahasa penduduk hijaz atau *as-salaf* bahasa penduduk irak, secara terminology adalah: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan diserahkan dikemudian hari.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan dengan Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian dalam suatu majelis akad, sedangkan Ulama Malikiyah mendefinisikan

dengan suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.³³

Jual beli yang sifatnya disebutkan didalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (Pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahannya barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³⁴

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli as- *salām* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli as- *salām* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Akad *Salām*

Salām diperbolehkan Rasulullah Saw dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Landasan syariah transaksi bai' as- *salām* terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 282:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”

³³Abdul Rahman al- Jazaly, Al-Madzhaliib al-Arba'ah (*Bayrut: Dar al-kita al- Ilmiyah*), 2006 520.

³⁴Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),76.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³⁵

Sedangkan rasulullah saw bersabda: *"barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu".* (HR. Muslim)³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salām*

a. Rukun *Salām*

- 1) Pembeli (*musalam*)
- 2) Penjual (*musalam 'alaih*)
- 3) Modal atau uang (*ra'sul māl al-salām*)
- 4) Barang (*musalam fih*)
- 5) Ucapan ijab qobul (*shighat*)³⁷

b. Syarat *Salām*

- 1) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. misalnya dengan menyebut jenis dan ukurannya agar tidak menjadi konflik antara muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antar keduanya.
- 3) Waktu penyerahannya harus ditentukan. misalnya satu bulan atau lebih akan datang untuk mengambil barang.

³⁵ Depart, al-Qur'an, 2:282.

³⁶Ismail, *Fikih*, 126.

³⁷Mardani, *Hukum Sistem*, 183.

- 4) Penyerahan uang dilakukan di satu majelis, yaitu saat awal akad dilaksanakan.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dari barang tersebut.
- 6) Barang menjadi hutang atas penjual.
- 7) Barang diserahkan kemudian, bila barang diserahkan pada waktu akad, akad salam tidak sah karena tidaklah dinamakan akad salam bila barang diserahkan pada waktu akad, demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun, pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.
- 8) Akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 9) Tidak menimbulkan riba fadhal.

Pada jual beli salām, di samping harus memenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap tindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki dan dapat diserahterimakan. Supaya akad Salām menjadi sah maka, para ulama harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah disepakati.³⁸ Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut:

- a. Muslam adalah pemesan.
- b. Muslam Ilaih yaitu orang yang dipesankan

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta:m Rajawali Pers, 2016), 95.

- c. *Ra'sul Māl* yaitu uang atau modal dan *muslam Fṭh* yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim. Uang pembayaran (pokok) tunai.
- d. *Shighat* berarti ijab dan qabul dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan salam.
- e. *Muslam Fṭh* berarti Barang yang dipesan.³⁹

4. Berakhirnya Akad *Salām*

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Berikut ini hal-hal yang bisa membatalkan akad *salam*:

- a. Harga barang pesanan harus sesuai dengan kesepakatan akad awal. Tidak boleh berubah selama jangka waktu akad.
- b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi: jenis, kualitas, kuantitas dan lainnya. Dan barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika barang pesanan saat dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- c. Pembayaran harus dilakukan penuh saat dimuka awal transaksi pesanan. . Jika penjual menyerahkan dengan kualitas bagus dan tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, sedangkan jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah maka penjual tidak boleh memberikan diskon harus sesuai kesepakatan awal.

³⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 64.

- d. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan barang atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak menerimanya maka ia memiliki tiga pilihan yaitu: pertama pembatalan transaksi dan meminta kembali uangnya. kedua menunggu sampai barang tersedia dan ketiga pembatalan transaksi.⁴⁰
- e. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan dan tidak menerima tepat waktu. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.⁴¹
- f. Mengalihkan salam sebelum menerima di sini tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara pesanan kepada pemiliknya yang menanggung barang itu untuk orang lain dan tidak boleh digantikan karena belum diserahkan barang tersebut kepada pembeli.
- g. Pengguguran modal salām dijelaskan bahwa pembeli tidak boleh menggugurkan modal salām itu sendiri karena merupakan kewajiban atau tanggungan pembeli tanpa kerelaannya
- h. Jual beli *salam* dikatakan batal jika ada permintaan untuk membatalkannya kembali karena pengguguran mengandung pemberian hak ke pemilik secara suka rela sehingga mengikat guna menghindari ke mudharatan akibat pemberian.
- i. Menyegerakan proses serah terima modal secara nyata dalam majelis akad sebelum kedua pihak yang

⁴⁰Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna* (Medan: Understanding Islamic Finance, 2013), 13.

⁴¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 185.

melakukan akad berpisah, baik modal itu berbentuk barang tertentu maupun barang tidak tertentu. Jika kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan modal, maka akad salām tersebut menjadi tidak sah atau batal, karena tidak tercapai tujuan dari akad tersebut yaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad salām itu menjadi rusak.

D. Ketentuan Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.⁴²

Agar dapat sukses memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan mudah

⁴²Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam), Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

dan cepat karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.⁴³

Harga dalam fiqh islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-sāmān* dan *as-sī'r*. *As-sāmān* adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *as-sī'r* adalah harga yang berlaku secara actual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-sī'r* menjadi dua macam. Pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Pendapatan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tās'ir al-jābbārī*.⁴⁴

2. Dasar Hukum

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada adil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah Swt dalm surat an-Nisa ayat 29.

⁴³Fandii Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151

⁴⁴Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
وَلَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ نَقِظًا لَنْفُسِكُمْ تَرْضَاهُ مِمَّنْ رَجِيْمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar. Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*⁴⁵

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut saya logikanya dapat di induksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tās'ir al-jābbārī*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-māslāhāh* (kemaslahatan)

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, AL-Hikmah; Alqur'an dan Terjemahnya, 83.

⁴⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), 92.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga

a. Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadinya karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

b. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁴⁷ Contoh kenaikan harga buatan:

- 1) *Nājsy*, sebuah praktek dagang dimana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga.⁴⁸
- 2) *Bāy' Bā'dh 'Alā Bā'dh*, gambaran praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.⁴⁹
- 3) *Tālāqqī al-Rūkbān*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.⁵⁰

⁴⁷M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997),156.

⁴⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam, Cet-1* (Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2001), 148.

⁴⁹Ibid. 149

⁵⁰Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003),100.

c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

d. Harga monopoli Monopolisasi

Harga monopoli adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁵¹ Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1: Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa

⁵¹Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 149

persaingan usaha tidak sehat”.⁵² Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Asy Syuara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{٥٣}

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*”⁵³

Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Antara lain:

- 1) Keinginan penduduk (*al-rāghbāh*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-mātlūb*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika ketersediannya berlimpah.⁵⁴
- 2) Jumlah orang yang meminta (*demandar atau thullab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang akan besar maka harga akan *relative* lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.⁵⁵
- 3) Itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan,

⁵²Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.*

⁵³ Departemen Agama RI, AL-Hikmah; Alqur'an dan Terjemahnya,374.

⁵⁴A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*,107.

⁵⁵M. Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet.Ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 183.

bagaimanapun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.⁵⁶

- 4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jika pembeli ini merupakan orang kaya atau terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban dan mengingkarinya).⁵⁷
- 5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang diterima luas maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.⁵⁸

4. Penyebab Rusaknya Harga

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya:

- a. Penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga (*Conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan

⁵⁶A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 107.

⁵⁷ *Ibid.* 107

⁵⁸ M. Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 183.

kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung.

- b. *Ghārār*, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-waktu diperolehnya.
- c. *Ghābān fa-hīsy* adalah menjual di atas harga pasar. *Ghābn* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.⁵⁹

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtīshād* yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁶⁰

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang

⁵⁹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004), 325.

⁶⁰Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Kencana,2015), 02.

mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur’an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶¹

⁶¹ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁶²

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁶³ Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁶⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari

⁶²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), 26-29.

⁶³Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

⁶⁴Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group,2018), 03.

aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sūnnāh serta ṭjma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada

*kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁶⁵

b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. *ijmā'*

ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. *ijtihād dan Qiyās*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyās* adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. *Istīhsān, Istīslāh Dan Istīshāb*

Istīhsān, Istīslāh Dan Istīshāb adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁶⁶

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-Nahl 90)

⁶⁶Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19.

didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*māqāsid al syār'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*⁶⁷ menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
 Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziah.
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia
 Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.
- c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil
 Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtīār) dan

⁶⁷ Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), 207.

monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁶⁸

4. Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip dimana ada manfaat, disitu ada resiko (*al khārāj bi al-dāmān*).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi

⁶⁸ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), 75.

persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastābīqūl al-khāīrāt*.⁶⁹

4) *Tā'āwūn* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*tā'āwūn*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
يَجْرِمَكُمْ شَنَاةً قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
وَالْتَفُوجُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْعُدْوَانِ قَاتِلُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolongmenolonglah

⁶⁹Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013), 7.

*kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*⁷⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (*mutualisme*) akan rasa tolong menolong (*tā'āwūn*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ ط
 وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah : 2)

Artinya: "Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁷¹

6) Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (*al-āmānāh*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "*al-āmīn*" yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat".⁷²

⁷¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah : 8)

⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-nisa' : 58)

7) Kebenaran (*al-shīdqāh*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam AlQur'an Surah At-Taubah/11: ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".⁷³

8) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhūwwāh*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemah, (surah At-taubah :119)

*kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁷⁴

9) Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10-11 yang berbunyi:

Artinya:“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S 62/10. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri 34 (berkhotbah).

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Hujurat : 13)

Katakanlah: "apa yang di sisi allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki (Q.S 62/11).⁷⁵

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlaq. Berakhlaq dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.⁷⁶

- a. Prinsip *al ihsān* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- b. Prinsip *al mās'ūlīyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu
- c. (*mās'ūlīyah al-āfrād*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mās'ūlīyah al-mūjtāmā*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mās'ūlīyah al-dāūlāh*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- d. Prinsip *al kifāyāh*, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo adalah untuk membasmi

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Jumu'ah : 10-11)

⁷⁶ Amri Amir, Op.Cit. 56.

kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.⁷⁷

2) Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
- b. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (*observasi*) dan wawancara terhadap para ahli atau informasn penelitian.

Secara *observatif*, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Almarhum Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (*orentalis*) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.⁷⁸

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al-Qur'an terlebih dahulu harus diposisikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

⁷⁷Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.(Jakarta:Kencana, 2010), 76-77.

⁷⁸Muhammad daud ali, *Islam di indonesia* (Jakarta: PPS UI, 1997),

Bedasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi

Allah befirman dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:”*dan aku tidak menciptakan Jiin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.*”⁷⁹

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsiran yang berisikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain)

2. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi

Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Az-Zariyat : 56)

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁸⁰

Al mārāghī memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusakannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.⁸¹

3. Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah Al- Baqarah (1) ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."⁸²

⁸⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Baqarah: 30)

⁸¹Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Karya Tobaputra, 1993), 135.

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (surah Al-baqarah : 29)

4. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya seharisehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya

5. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah
Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.

6. Pertanggung jawaban manusia atas harta kekayaan
Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.⁸³

7. Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi.
Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.

5. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan

⁸³Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise,2016), 46-47.

Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak bebas (*Free Will*).

Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.

e. Kebenaran (*True*).

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individudan msyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnyayang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.⁸⁴

6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

- a. Spirit ketuhanan (*robbānīyāh*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagaimana firmanya yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِيْهَا
مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

⁸⁴ Mufid, Kaidah . *Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25.

Artinya: “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”⁸⁵

Kemudian dilanjutkan dengan ayat Al-Hud ayat 61:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَ كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ أَرْضٍ تَأْتِيكُم مِّنْ أَهْلِهَا فَإِذَا دُعُوا إِلَيْهَا قَالُوا لَا فَتْرًا فِيهَا فَسِجِّينٌ﴾
 وَالَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَ كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ أَرْضٍ تَأْتِيكُم مِّنْ أَهْلِهَا فَإِذَا دُعُوا إِلَيْهَا قَالُوا لَا فَتْرًا فِيهَا فَسِجِّينٌ
 وَأَلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَتوبوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya:”*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*”.
 Artinya:”*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.*”⁸⁶

Jelas penuturan ayat-ayat di atas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perekonomiannya.

1. Keseluruhan (*Syūmūlīāh*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.⁸⁷

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Baqarah: 30)

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia Al- Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Hud : 61)

2. Menggunakan Sistem Bagi Hasil
3. Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil.
4. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material
Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.
5. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam
Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.
6. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis
Bahwa kepemilikan dana dan harta perkonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perkonomian sesuai dengan ajaran Islam.
7. Terikad Akidah, Syariah, dan Moral
Semua kegiatan ekonomi didasrkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

⁸⁷Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishâd al Islâmy Madkholun wa Manhajun*, (Darussalam, Kairo, cet. I, 2010), 52.

8. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani
Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.
9. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah
Perekonomian syariah memberikan ruang ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan.
10. Melarang Praktik Riba
Larangan Riba' dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga hadis, yaitu "ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pastikn menghitung amalmu".⁸⁸

⁸⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 34-46.

BAB III

DESKRIPSI LOKASIH PENELITIAN

A. Profil Desa Pegayut

Sebelum Desa Pegayut terbentuk menjadi Desa, yang mana pada tahun 1936 daerah ini merupakan hutan lembah yang penuh dengan semak belukar, pada tahun inilah lembah tersebut dihuni oleh sekelompok orang yang ingin menyambung hidupnya dengan cara membersihkan semak belukar guna dengan istilah merambah hutan dan kemudian setelah lahan tersebut bersih maka dilakukan kegiatan untuk ditanami padi, orang-orang tersebut adalah pendatang dari daerah Beti Meranjat, cara kehidupan masyarakat pada waktu itu hanya mendapatkan hasil tahunan yang diperoleh dari hasil pertanian. Tempat tinggal orang-orang dimaksud pada saat itu dengan mendirikan rumah panggung yang sangat sederhana sekali, dengan menggunakan tiang kayu, yang diperoleh dari hutan yang digarapnya, sedangkan lantainya terbuat dari bambu yang dianyam, dinding dan atap rumah terbuat dari Daun Rumbia *Nipah* yang dibeli dari Palembang.⁸⁹

Rumah-rumah dimaksud masing-masing berdiri diatas lahan pertaniannya sendiri sehingga ia dengan mudah untuk turun kesawah guna untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Alat Transportasi masyarakat pada saat itu tak lain hanyalah perahu yang terbuat dari kayu yang dibuatnya sendiri, perahu tersebut sering digunakan oleh orang-orang untuk bepergian ke Palembang guna membeli kebutuhan yang diperlukan, karena pada waktu itu kendaraan perahu motor belum begitu banyak dimiliki orang hanya yang ada pada saat itu adalah jenis motor sungai yang digunakan untuk menggandeng perahu, apabila


⁸⁹Akh. Samsul Rizal, Hasil Wawancara, Tanggal 10 September 2022

orang-orang yang sudah menjual hasil pertanian dan perkebunan di Palembang.

Daerah Pegayut pada waktu itu belum banyak dikenal orang dan belum mempunyai kepastian nama, hanya saja orang-orang yang melintas diperairan Sungai Ogan yang membawa hasil pertanian dan perkebunan dari daerah Uluan (Selapan, Sp. Padang, Tanjung Raja, Kayuagung dan Batu raja) justru mereka inilah dahulunya yang memberikan nama Desa Pegayut.

B. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sama dengan struktur pemerintah pada desa-desa lainnya yaitu di pimpin oleh seorang kepala Desa dan di bantu beberapa orang perangkat-perangkatnya yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban. Kaur Ekonomi, pembangunan dan kaur keuangan dan umum serta Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Untuk lebih jelasnya struktur pemerintahan Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber : Doc. Desa Pegayut

C. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Pegayut

Berdasarkan dokumentasi yang ada, maka keadaan sarana dan prasarana Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sebagai Berikut:

1. Sarana Jalan

Desa Pegayut 100% melauai jalan darat. Jalan yang ada di Desa Pegayut adalah jalan yang sudah dicor permanen beserta jalan-jalan untuk masuk kelorong-lorong (jalan biasa) juga sudah cukup baik, ada yang dicor permanen dan masih ada jalan yang belum di cor permanen. Jalan cor 10,5 Km. Jalan di cor permanen dalam kondisi yang baik 9 Km. Dan jalan yg belom di cor atau masih kondisi rusak 1,5 Km. Sedangkan jalan yang diperkeras dalam kondisi rusak 23,5 Km.⁹⁰

2. Sarana Transportasi

Trasportasi merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar hubungan masyarakat dalam bepergian. Sedangkan di Desa Pegayut ini trasportasi yang digunakan adalah trasportasi darat. Alat trasportasi yang ada digunakan oleh penduduk Desa Pegayut untuk kepasar, ke kecamatan, bekerja, maupun ke perkantoran antara lain adalah, Mobil Pribadi, Angkutan Umum, Sepeda Motor dan sepeda. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut:

⁹⁰*Sumber : Dokumentasi desa Pegayut*

Tabel 3.1
Alat Transportasi di Desa Pegayut Kecamatan
Pemulutan

No	Jenis Alat Transportasi	Keterangan
1.	Mobil Pribadi	15
2.	Angkutan Umum	5
3.	Sepeda Motor	150-200
4.	Sepeda	10

Sumber : Data 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat transportasi masyarakat Desa Pegayut itu beragam, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang banyak menggunakan sepeda motor. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian, mereka mengambil alternative seperti menggunakan angkutan umum.

3. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi adalah sarana yang dapat menunjang untuk berkomunikasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Sarana yang digunakan masyarakat Desa Pegayut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alat Komunikasi di Desa Pegayut
Kecamatan Pemulutan

No	Jenis Alat Komunikasi	Keterangan
1.	Handphone	270
2.	Telephone Rumah	5
3.	Televisi	350
4.	Radio	110

Sumber : Data 2022

Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa penduduk Desa Pegayut ini sudah sangat maju dan berkembang, kesadaran masyarakat untuk mengetahui informasi dan mendapatkan ilmu serta tidak Gaptek (Gagap Teknologi) sehingga dengan mudah dapat mengetahui informasi melalui teknologi sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari banyaknya.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam membangun kehidupan suatu Desa, serta di jadikan andalan utama untuk berfungsi memaksimalkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia begi pula dengan Desa Pegayut ini. Pendidikan dapat merubah pemikiran suatu Desa dari yang tertinggal menjadi berfikiran Modern. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ini adalah:

a. Taman Kanak-kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak yang ada di Desa Pegayut Yaitu Terdapat 1 unit Taman yaitu Taman Pertiwi, serta terdapat 2 lokal, jumlah siswa Pertiwi 30 anak, dan tenaga pengajar ada 3 orang.

b. Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Pegayut terdapat 1 buah Sekolah Dasar. Letak SD Negeri 05 Pemulutan ini berdekatan dengan Kalangan, ada rumah-rumah tetangga dan ada sungai di samping sekolah ini. SD Negeri ini dari keseluruhan mempunyai 6 lokal, jumlah siswanya 250 anak, mempunyai tenaga pengajar 15 orang.

5. Sarana dan Prasarana Ibadah

Untuk menjalankan ibadah dengan baik dan benar maka Desa Pegayut Ke. Pemulutan Kab. Ogan Ilir ini di

bangun 1 buah Masjid dan 1 Mushollah. Masjid dan Mushollah selain digunakan untuk shalat berjamaah juga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, dan pengajian-pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga remaja masjidnya. Selain itu sering digunakan untuk kegiatan pendidikan dan musyawarah serta yang lainnya juga.

6. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Pegayut ini terdapat 1 buah puskesmas yaitu puskesmas yang terletak di RT 02 dan 1 buah Praktek Bidan.

7. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya, maka pemerintah Desa Pegayut mempunyai jumlah perangkat Desa yaitu 8 orang, dan untuk menunjang pemerintahan Desa Pegayut ini memiliki Kantor Kepala Desa, Radio Telekomunikasi ada 1 buah, Jumlah mesin ketik ada 1 buah, Komputer ada 1 buah, mesin print ada 1 buah, jumlah meja kerja ada 5 buah, meja kursi tamu ada 6 buah, jumlah lemari ada 4 buah, kursi kerja ada 4 buah, gedung balai ada 1 buah, mesin hitung ada 1 buah.

8. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terdapat di Desa Pegayut ini di antaranya: Lapangan Sepak Bola ada 1 buah, Lapangan Bola Volly ada 1 buah, Lapangan Bola Tangkis 1 buah.⁹¹

⁹¹ Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

D. Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Pegayut

Bila kita ingin mengetahui keadaan penduduk masyarakat Desa Pegayut maka terlebih dahulu kita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan penduduk Desa tersebut.

1. Kondisi Masyarakat

Penduduk Desa Pegayut secara keseluruhan 2.740 jiwa (orang) yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak. adapun anak-anak di Desa Pegayut ada yang sedang sekolah, selesai sekolah, belum sekolah dan ada yang berhenti dari sekolah atau menikah usia mudah.⁹²

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di suatu daerah menunjukkan kemajuan suatu daerah itu sendiri. Penduduk Desa Pegayut dalam pendidikannya banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA dan bahkan keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	Tamat SD	941
2.	Tamat SMP	317
3.	Tamat SMA	143
4.	Sarjana	39

Sumber : Data 2022

⁹²Akh. Samsul Rizal, Hasil Wawancara, Tanggal 10 september 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pegayut masih sangat rendah sekali karena tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamat SD Sebanyak 941 orang, artinya pendidikan di Desa ini masih harus ditingkatkan lagi agar penduduk bisa mengeyam pendidikan yang lebih baik lagi itupun agar Desa ini semakin maju dan berkembang kalau pendidikannya sudah maju. Jadi di Desa ini pendidikan perlu digalakkan lagi. Masih ada sebagian masyarakat yang belum mengerti betapa pentingnya pendidikan itu bagi mereka.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Pegayut bermacam-macam antara lain PNS, Wiraswasta, Petani atau Peternak, Pengusaha, Pedagang, Buruh dan Pegawai Swasta. Hal ini di karenakan keadaan geografis yang sangat strategis dan letak tidak jauh dari Kecamatan Pemulutan dan tidak jauh dari Provinsi Sumatrera Selatan. Maka mata pencarian penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurut tingkat pendidikan mereka masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Keterangan
1.	PNS	10
2.	Petani	250-300
3.	Pengusaha	100
4.	Pedagang	20
5.	Peternak	400
6.	Buruh	500

Sumber : Data 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya mata pencarian yang ditekuni oleh masyarakat Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Maka pengangguran di Desa ini ada hanya saja tidak banyak. Semua penduduknya kebanyakan telah bekerja dan tingkat pendapatan penduduk Desa Pegayut ini sudah tergolong cukup sejahtera karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari penduduk Desa Pegayut ini kebanyakan bermata pencarian petani, peternak, walaupun masih banyak yang buruh tani tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi keadaan ekonomi penduduk Desa Pegayut ini berada dalam tingkat menengah atas.

4. Keadaan Penduduk Desa Pegayut berdasarkan Suku

Penduduk Desa Pegayut yaitu banyak berasal dari Trasmigrasi suku Beti atau ataupun campuran dengan orang Suku china dan Suku jawa. Walaupun banyak perbedaan antara Suku Beti dan Suku China akan tetapi bahasa antara kedua Suku ini jarang sekali selisih paham menurut pengamatan penulis pada tanggal 20 september 2022. Di Desa Pegayut ini adalah Desa Trasmigrasi dari Beti, China dan Jawa.⁹³

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Jumlah penduduk Desa Pegayut berdasarkan tingkat usia secara keseluruhan adalah 2.740 (orang) yang terdiri dari 1.520 laki-laki dan perempuan 1.220, dan terdiri dari 527 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut.⁹⁴

⁹³ *Sumber : Dokumentasi desa Pegayut*

⁹⁴ Mas'ud, Hasil Wawancara, 16 September 2022

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Desa Pegayut
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5 tahun	113	108	221
2.	6-10 tahun	95	127	222
3.	11-15 tahun	174	117	291
4.	16-20 tahun	96	124	220
5.	21-25 tahun	142	93	235
6.	26-30 tahun	97	104	201
7.	31-35 tahun	135	107	242
8.	36-40 tahun	96	82	178
9.	41-45 tahun	135	68	203
10.	46-50 tahun	90	70	160
11.	51-55 tahun	75	70	145
12.	50-60 tahun	130	60	190
13.	>60 tahun	142	90	232
Jumlah		1.520	1.220	2.740

Sumber : Data 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Pegayut ini adalah umur antara 11-15 tahun, yang berjumlah sekitar 291 jiwa.


BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SALAM

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui jurnal, buku-buku dan artikel dan dokumen terkait dengan lokasi penelitian. Sedangkan Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara yaitu dengan cara peneliti melakukan rangkaian tanya jawab dengan para informan dan mendapatkan informasi dari para petani yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang bertumpuh pada pedoman wawancara yang berkaitan dengan Akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi pada masa pandemi covid-19 berlangsung.

Dalam melakukan proses pengamatan mendalam dilapangan serta proses wawancara, peneliti dibantu oleh para informan yang terdiri dari 10 informan yaitu terdiri dari penjual dan pembeli benih padi.

Gambar 4.1
Tahapan Pengerjaan Lapangan



Setelah terkumpulnya data-data yang diperoleh dari para informan lainnya melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti melewati tahapan reduksi data terlebih dahulu, tahap reduksi ini peneliti melakukan pemilihan dengan menyederhanakan informasi yang telah didapat dengan memilih pada hal yang pokok saja, selanjutnya data yang telah melalui tahap reduksi dimasukan kedalam teknik penyajian data dalam bentuk teks naratif serta didukung dengan data display yang berupa tabel dan sejenisnya. Tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan, penarikan kesimpulan digunakan sebagai pemecah pada rumusan masalah yang digunakan sejak awal, kesimpulan tersebut bersifat deskriptif analisis guna meningkatkan metode yang digunakan peneliti yaitu pada metode kualitatif.

1. Karakteristik Informan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan harga jual beli benih padi dan akad sepihak yang terjadi pada masa pandemi covid-19. Pencarian informasi dari narasumber dan informan dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penjual dan pembeli benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 10 orang sebagai pemberi informasi yaitu 1 narasumber dari penjual benih dan pembeli benih padi yaitu para petani di Pegayut. Informan penelitian ini mempunyai berbagai karakteristik yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis
Kelamin Pembeli

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	7	70%
Perempuan	3	30%
Jumlah	10	100%

Sumber : Wawancara 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa narasumber yang terpilih sebagai informan tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan berdasarkan dengan pedoman wawancara yang menunjukkan bahwa informan yang berjenis laki-laki sebesar 70% dan informan yang berjenis perempuan sebesar 30% jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembeli atau petani berjenis laki-laki.

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Berdasarkan
Status Perkawinan

Status	Frekuensi	Persentase
Belum Menikah	-	0%
Menikah	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber : Hasil Wawancara 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat dari 10 jumlah informan yang di peroleh frekuensi informan berdasarkan status perkawinannya bermayoritas sudah menikah dengan persentase 100% karena semua data informan telah menikah.

Tabel 4.3
Daftar Nama-Nama Informan
Berdasarkan data diri

Nama	Usia	Posisi
Bapak Asmawi	58 tahun	Penjual
Bapak Junaidi	60 tahun	Pembeli
Bapak Endang	45 tahun	Pembeli
Ibu Sa'inah	55 tahun	Pembeli
Ibu Marlana	48 tahun	Pembeli
Bapak Saptudin	60 tahun	Pembeli
Bapak Dum	57 tahun	Pembeli
Bapak Hamzah	60 tahun	Pembeli
Bapak Septian	30 tahun	Pembeli
Ibu Jumilahwati	47 tahun	Pembeli

Tabel diatas menunjukkan daftar nama-nama informan yang digunakan oleh peneliti sebagai penerima data dan para informan yang memberi informasi terkait akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar pada masa pandemi covid-19. Terkait hal ini data yang diperoleh oleh peneliti setelah memasuki lapangan.

Tabel 4.4
Data Daftar Harga Yang
Dipatok Penjual 2018-2020

Sumber: Wawancara dengan bapak Saptudin

No	Tahun	Harga
1	2018	Rp. 27. .000
2	2019	Rp. 30. 000
3	2020	Rp. 50.000

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan jika pada tahun 2018 penetapan harga benih senilai Rp. 27.000, dan pada tahun 2019 penetapan harga benih senilai Rp. 30.000 dan penetapan harga benih pada tahun 2020 dimasa pandemi senilai Rp. 50.000 rupiah per 5 kg benih yang

diperjual belikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Bapak Saptudin selaku pembeli, harga ini melonjak atas dasar sepihak yang dilakukan oleh penjual.

Dalam hal ini peneliti juga memperoleh hasil berupa data informan berdasarkan status pendidikan para penjual eceran benih padi dan para petani padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel. 4.5
Data informan berdasarkan status pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Petani	Jumlah Penjual
1	SD	9	1
2	SMP	6	1
3	SMA	4	1

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah petani yang bestatus pendidikan sekolah dasar berjumlah 9 orang, dan penjual yang berstatus sekolah dasar berjumlah 1 orang, dan petani yang besrtatus sekolah menengah pertama berjumlah 6 orang dan petani yang berstatus pendidikan sekolah atas sejumlah 4 sedangkan, jadi status pendidikan mayoritas petani adalah SD dan mayaoritas penjual adalah SMA.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Sepihak terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi di Desa Pegayut

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berinovasi dalam perkembangannya menghadapi persoalan Islam dunia masa kini, prinsip hukum Islam tetap berlaku di masa lampau maupun di masa kini. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter yang ada, dan manusia dituntut untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Terkait kehidupan manusia, Allah menganjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya ber-muammalah, dengan adanya hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Indonesia sendiri tergolong sebagai negara yang memiliki kekayaan pangan yang melimpah dilihat dari banyaknya tanaman yang subur, terdapat berbagai macam tanaman yang dihasilkan para petani, dalam ini terkhusus pada petani padi. Di akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan ada jenis virus baru yaitu *Coronavirus*. Hal ini menjadikan banyak kegiatan yang terganggu selama pandemi berlangsung. Salah satunya yaitu pada sektor Pertanian. Sebagai penopang perekonomian masyarakat Indonesia, kebutuhan pangan sangat diperlukan mengingat beras yang dikelola menjadi nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.

Sejak pandemi covid-19 berlangsung harga benih padi di Desa Pegayut melonjak naik sebesar 15% hal ini menjadikan pertimbangan para penjual eceran dan petani dalam membeli benih padi, harga tersebut dapat dilihat dari harga sebelum pandemi dan setelah pandemi berlangsung.

Terkait berapa lamanya bekecimpung pada jual beli benih padi di Desa Pegayut.

“Sudah lama kami jadi pengecer benih dari tahun 2006, kami ambil dari tokoh dan kami jual kembali ke warga setempat.”⁹⁵

Bapak Asmawi selaku penjual menjelaskan tentang benih padi tersebut berasal

“Kami penjual eceran mas. Benih kami beli dari suplai atau toko di kota Palembang khusus penjual peralatan pertanian”⁹⁶

Bapak Asmawi selaku penjual menjelaskan tentang sistem jual beli benih padi

“Sistem nya itu melalui pesananan (secara lisan) mas dan membayarnya nya itu langsung tidak boleh mencicil”⁹⁷

Bapak Asmawi selaku penjual juga menambahkan terkait penjualan benih setelah pandemi covid -19 berlangsung.

“ Selama pandemi harga benih kami mematok harga sebesar Rp 50.000 Per 5 kg, tapi sebelum pandemi kami jual seharga Rp 30.000 per 5 kg karena ketersediaan benih padi dimasa pandemi itu tidak menentu mas dari tokoh kadang banyak dan sering sedikit mas sedangkan pembeli atau petani banyak permintaannya mas jadi kami mematok harga segitu.”⁹⁸

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti terkait pelaksanaan jual beli benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan, terdapat beberapa warga yang

⁹⁵Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

⁹⁶Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

⁹⁷Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

⁹⁸Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

bergelut sebagai penjual eceran, benih tersebut juga akan di perjual belikan lagi kepada para petani di Desa setempat dengan sistem pesanan dan pembayarannya tidak boleh mencicil atau membayar langsung. Mengingat masyarakat Desa Pegayut bermayoritas bekerja sebagai petani. Terkait penetapan harga benih padi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan. Sebelum pandemi harga benih dijual senilai Rp. 30.000 per 5 kg namun sejak berlangsung nya pandemi covid-19 hingga sekarang penjual mematok harga senilai Rp. 50.000 per 5 kg nya. Terkait hal ini dijelaskan oleh para petani di Desa Pegayut selaku konsumen

Bapak Junaidi selaku konsumen menjelaskan tentang lamanya bekerja sebagai petani di Desa Pegayut.

“Ya sudah lama, sejak kami kecil dulu sudah bertani adalah pekerjaan turun menurun disini.”⁹⁹

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Saptudin

“Sudah lama sekali, sekitar 25 tahunan.”¹⁰⁰

Sama hal nya yang disampaikan Bapak Septian

“Kalau saya sebenarnya hanya membantu orang tua saya aja mas dalam mengurus lahan sawah, soalnya saya punya pekerjaan yg lain mas jadi bisa dikatakan saya baru berkecimpung di masalah pertanian ini, tapi didaerah ini kebanyakan mereka sudah lama sebagai petani mas sdh turun -temurun dari orang tua mereka”¹⁰¹

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pegayut masyoritas pekerjaan ialah bertani, hal ini dapat dibuktikan oleh

⁹⁹Wawancara dengan bapak Junaidi pada tanggal 10 oktober 2022

¹⁰⁰Wawancara dengan bapak Saptudin pada tanggal 8oktober 2022

¹⁰¹Wawancara dengan bapak Seftian pada tanggal 14 oktober 2022

kualitas tanah yang ada di sekitar Desa setempat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi lingkungan Desa Pegayut dipenuhi banyaknya tanaman padi, lahan tersebut sebagian milik petani itu sendiri dan ada juga petani yang menyewa lahan dengan ketentuan akad yang berlaku antara penyewa dan petani.

Terkait adanya pandemi covid-19 sektor ekonomi di Indonesia menjadi turun, hal ini mengakibatkan terjadinya lonjakan harga di Indonesia, begitu juga dengan harga benih padi yang dijual oleh para penjual eceran di Desa Pegayut. Dalam hal ini sempat terjadinya kurangnya peminat oleh adanya akad sepihak dari penetapan harga benih yang dilakukan oleh penjual eceran di Desa Pegayut.

Bapak Junaidi selaku petani menambahkan pendapat mengenai ketetapan dan kenaikan harga padi

“Selaku konsumen awalnya kami komplek mas dengan harga tersebut, namun mengingat harga pasar perekonomian indonesia melonjak selama pandemi, sesuai kebutuhan sebagai petani benih padi tetap kami beli tapi yang kami sayangkan ialah dengan sistem pembayarannya mas harus langsung dan tidak boleh mencicil

sedangkan rata rata pencarian kami dari bertani mas dan juga hasil panen kami tidak menentu mas apakah dapatnya banyak atau sedikit.”¹⁰²

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Saptudin

“Meskipun terjadi peningkatan harga tetap kami beli mas mau gimana lagi, mengingat kebutuhan dan tetap melanjutkan kegiatan bertani mas.”¹⁰³

¹⁰²Wawancara dengan bapak Junaidi pada tanggal 10 oktober 2022

¹⁰³Wawancara dengan bapak Saptudin pada tanggal 8 oktober 2022

Bapak Endang selaku petani juga menjelaskan terkait pendapatan hasil panen sebelum dan setelah pandemi.

“Sebelum dikelolah menjadi beras biasanya kami dapat hasil panen sekitar 8000 kg padi, kalau sudah dikelolah menjadi beras hasil yang diperoleh kurang lebih 4-5ribu kg beras.”¹⁰⁴

Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak Dum terkait hasil panen setelah pandemi.

“Sebelum dan sesudah pandemi rata-rata pendapatan sama saja, tergantung banyak tidak hama selama proses pertumbuhan padi.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti terkait pendapat konsumen terkait hasil panen dan penetapan serta kenaikan harga benih padi di Desa Pegayut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan, bermayoritas petani dan terdapat juga penjual benih eceran. Kegiatan tanam menanam sebagai petani di Desa setempat merupakan kegiatan yang berlangsung secara turun menurun. Terkait pendapat konsumen tentang harga benih sempat mengajukan komplek terhadap penjual terhadap penetapan harga dan kenaikan harga benih padi ini tetap saja dibeli oleh para konsumen, mengingat kebutuhan para petani, benih tetap dibeli. Dapat dilihat dari jumlah pembeli yang tetap mempertahankan kebutuhan petani pada benih padi.

Bapak Asmawi juga menambahkan terkait kendala yang dihadapi saat terjadinya pada harga benih selama pandemi covid-19.

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak Endang pada tanggal 12 oktober 2022

¹⁰⁵Wawancara dengan bapak Dum pada tanggal 15oktober 2022

“Kendala awal itu berkurangnya pembeli, karena kan harga nya tegolong kurang bersahabat di mata petani, awalnya ada yang komplek kenapa bisa melonjak, tetapi pelan-pelan kami beri penjelasan terkait kondisi harga pasar.”¹⁰⁶

Bapak Hamzah selaku petani juga menjelaskan tentang kendala benih padi setelah pandemi covid-19 berlangsung.

“Kalau harga benih itu naik jadi beban kami sebagai petani, kami beli benih sesuai kebutuhan paling sedikit 5 kilo itu pun kalau jadi padi, kendala utama kami itu di hama nyerang tanaman, pandemi tidaknya masih menjadi rintangan kami para petani, takutnya benih melonjak, hama menyerang dan pendapatan ketika panen berkurang.”¹⁰⁷

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Asmawi selaku penjual terkait pendapatan sebelum dan setelah pandemi.

“Sebagai penjual eceran sebelum pandemi tuh ketika harga benih stabil, pendapatan kami ikut stabil. Maksimal yang terjual sekitar 260kg lah dari beberapa petani di Desa Pegayut saja dan belum Desa-Desa lain yang membeli. Setelah pandemi minat petani merosok, mungkin mengurangi pemakaian terkait harga naik. Setelah pandemi penjualan di Desa Pegayut saja minimal 180 kg benih padi.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait pelaksanaan jual beli benih padi Desa Pegayut dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh penjual

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

¹⁰⁷Wawancara dengan bapak Hamzah pada tanggal 20 oktober 2022

¹⁰⁸Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

benih eceran terkait kenaikan harga di masa pandemi yaitu menghadapi konsumen yang komplek dan berkurangnya minat petani yang diakibatkan oleh melonjaknya harga benih. Sehingga petani membatasi pembelian benih. Sedangkan kendala yang dihadapi konsumen yaitu terkait harga benih yang kurang bersahabat di mata para petani serta kendala utama yang terus terjadi berulang-ulang adanya hama yang menyerang sehingga beriko gagal panen.

Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pekerjaan masyarakat yang paling pokok adalah petani padi. Bisa dikatakan sebagian besar penduduk bermayoritas petani, tidak hanya sebagai penanam namun juga sebagai penjual benih padi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bersumber dari data kependudukan masyarakat setempat 90% beragama Islam. Terkait menyebarnya coronavirus di Indonesia, pada masa pandemi covid-19 sektor pertanian yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan sempat mengalami siklus gagal panen hal ini disebabkan ukuran benih padi tidak sesuai dengan luasnya lahan yang dimiliki warga. Dalam hal ini diakibatkan oleh lonjakan harga benih padi yang diperjual belikan oleh pedagang benih eceran di Desa Pegayut.

Kegiatan bermuamalah dalam jual beli benih yang dilakukan oleh antar warga setempat merupakan hal biasa yang menjadi turun menurun setiap tahun-nya. Dalam pandangan Islam sendiri hukum jual beli memiliki dasar hukum yaitu Allah mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara yang batil kecuali jual beli atau dengan berdagang. Sifat umum dalam hukum jual beli sendiri yaitu ada uang sama dengan ada barang, ada penjual ada pembeli, dan adanya unsur suka sama suka. Terkait

dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang akad sepihak terhadap ketentuan harga benih padi pada masa pandemi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam proses ini peneliti dibantu oleh narasumber sebagai penjual.

Bapak Asmawi menjelelaskan terkait harga yang dipatok dalam setiap penjualan benih padi yang diecerkan pada masyarakat di Desa Pegayut.

“Penentuan harganya ya dikira-kira saja, ya paling untung tiap per 25 kg dapat untung sekitar 100-150rb”¹⁰⁹

Bapak Asmawi juga menjelaskan tentang proses transaksi dalam jual beli padi.

“Biasanya kami tidak mengadakan promosi atau pemberitahuan, hanya saja konsumen datang dari mulut ke mulut warga saja.”¹¹⁰

Hal ini juga yg disampaikan oleh Bapak Asmawi tentang sistem yang dipakai dalam jual beli benih padi.

“Kami jual benih padi sesuai sistem permintaan dari petani mas dengan harga yang kami patok sendiri kenapa kami patok dgn harga sendiri karena ketersediaan benih padi itu pada tokoh tidak menentu ada tidaknya mas itulah alasan kami mematok harga dengan sendirinya mas.”¹¹¹

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dari pernyataan yang disampaikan oleh penjual benih yaitu penjual mematok harga atas dasar keinginan mereka masing-masing karena tidak menentunya ketersediaan benih padi tersebut.

¹⁰⁹Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

¹¹⁰Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

¹¹¹Wawancara dengan bapak Asmawi pada tanggal 5 oktober 2022

Dari data yang diperoleh oleh peneliti terkait penetapan harga sepihak benih padi, pada berlangsungnya pandemi covid-19 oleh Bapak Asmawi selaku penjual mematok harga sebesar Rp. 50.000 per 5 kg benih padi , harga ini dipatok sesuai harga benih yang Bapak Asmawi ambil dari suplai ditoko yang ada di Kota Palembang sebesar Rp. 8.000 per kg, jika diperhitungkan maka setiap Bapak Asmawi membeli benih padi ditoko senilai harga tersebut dengan sistem jual yang di atur oleh Bapak Asmawi maka dapat disimpulkan harga yang diperoleh Bapak Asmawi dari suplaiyer sebesar Rp.40.000 rupiah setiap 5 kg benih yang Bapak Asmawi beli ditoko, jadi dapat disimpulkan dari sistem jual beli yang di atur oleh Bapak Asmawi setiap petani yang ingin membeli benih padi di Bapak Asmawi dengan sistem timbang paling minimal per 5 kg, maka dapat di tarik kesimpulan keuntungan yang diperoleh senilai Rp.12.000 setiap penjualan.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjual benih padi eceran di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir menjual benih masih berdasarkan harga yang ditentukan oleh setiap masing-masing penjual, dengan harga yang bervariasi dan juga terkait keuntungan penjual meraup keuntungan dengan perhitungan setiap harga dari suplai benih yang ada ditoko yang penjual eceran kunjungi di Kota Palembang.

Mencermati persoalan yang terjadi pada kasus akad sepihak oleh pedagang atau penjual eceran dalam penetapan harga benih padi di Desa Pegayut memang belum mengetahui secara pasti akad yang di pakai, dalam sistem perdagangannya penjual menaikkan harga dengan sendirinya. Penjual eceran ini melakukan transaksi melalui

mulut ke mulut kepada petani yang akan membutuhkan benih padi untuk ditanam. Perubahan harga selama pandemi dan ketersediaan benih padi yang tidak menentu mempengaruhi minat konsumen untuk membeli, konsumen sendiri terdiri dari para petani di Desa setempat. Kenaikan harga melonjak sekitar 15% dari biasanya sebelum pandemi berlangsung. Para penjual eceran di Desa Pegayut memberikan patokan pembelian paling sedikit sekitar 5 kg benih padi. Ukuran batas minimum pembelian benih ini telah berlangsung lama terjadi, maka benih padi tidak bisa dibeli dengan harga genggaman atau cekalan, sistem penjualan ini faktor utama disebabkan karena ukuran ladang yang di miliki para petani di Desa Pegayut cukup luas.

Terkait adanya pandemi covid-19 tidak hanya pada harga yang jadi pertimbangan. selain itu dampak yang terajadi yaitu tertundanya para petani dalam mengelolah sawah padi yang disebabkan oleh aturan pemerintah tentang menganjurkan berkegiatan dalam rumah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dampak terbesarnya yaitu gagal panen. Kegiatan jual beli ini merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan. Jual beli disini tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi semata namun juga menjadikan wadah untuk berinteraksi maupun bersosialisasi antar masyarakat sekitar. Selain itu jika dilihat dari lokasi di Desa Pegayut cenderung banyaknya lahan sawah disepanjang jalan Desa tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Salam Dalam Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi.

Sistem jual beli benih padi di Desa Pegayut pada prakteknya masih jauh dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Akan tetapi karena telah terjadi kebiasaan yang tidak bisa dielakkan lagi, maka kegiatan itu terus menerus dilakukan oleh pelakunya. Untuk masalah penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. AnNisa¹¹²: 29

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.”¹¹²

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk

¹¹²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah AN-Nisa : 29)

melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.¹¹³

Serta iqalah, yaitu memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.¹¹⁴

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khayar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.¹¹⁵

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya fuqaha bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan. Hal ini didasarkan pada hadist Ibnu Mas'ud r.a. berbunyi:

“Rasulullah SAW bersabda: setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dibenarkan

¹¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2003), 138.

¹¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2002), 115.

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, (Jakarta:2009), 211.

*adalah kata-kata penjual atau keduanya saling membatalkan”.*¹¹⁶

Dalam Islam sendiri jual beli barang yang shahih yaitu jual beli sesuai dengan syariah serta memenuhi syarat dan rukun yang telah berlaku dan bukan milik orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli benih padi di Desa Pegayut, penjual berperan sebagai penyedia benih yang diperoleh atau setengah hasil panen yang dijadikan benih dan juga serta mengambil dari suplai benih yang tersedia ditoko-toko alat pertanian. Dalam melakukan transaksi jual beli benih dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu ketika selesai panen. Transaksi jual beli benih padi ini dilakukan secara tunai dengan penjual sebagai penyedia barang mematok harga dengan sendirinya namun diawasi oleh para pihak pejabat Desa sebagai penanggung jawab demi kemakmuran warganya.

Ijab qobul pada jual beli benih padi, disahkan sebagai bentuk persetujuan yang dilakukan penjual barang terhadap pembeli sebagai penerima barang. Dengan syarat menukarkan barang tersebut dengan jumlah uang yang telah disepakati oleh kedua nya, maka terjadilah serah terima barang dan uang pembayaran antara penjual dan pembeli. Dalam Islam sendiri Allah memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Agama telah memberikan peraturan yang sebaik-baiknya yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain sebagainya.

Sedangkan rukun jual beli yang dilakukan oleh pedagang atau penjual eceran yaitu ba'i dan mustari atau

¹¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, Pustaka Amini, (Jakarta: 2007), 844.

sudah terpenuhi, selanjutnya *sighat* dalam kasus ini para pedagang melakukan transaksi sudah sesuai yaitu pada hukum, berakal diantara keduanya dalam melakukan transaksi. Terkait penetapan harga para penjual benih tidak sepenuhnya pada harga, namun para petani selaku pembeli bisa menawar harga miring dengan ketentuan ijab qobul yang dilontarkan oleh keduanya.

Menurut analisis penulis dari pembahasan diatas maka dapat di tarik kesimpulan yaitu para pembeli dan penjual sah dalam melakukan transaksi jual beli benih padi, dikarenakan pada saat proses transaksi tersebut penjual atau pengecer benih padi telah menyebutkan harga, sifat-sifat, jenis dan banyaknya benih padi yang diperoleh pembeli pada waktu akad atau perjanjian dibuat dengan pembeli, terkait dengan akad jual beli yang digunakan penjual dan pembeli sepenuhnya menggunakan akad *Salam* dimana pembeli menyerahkan uang nya terlebih dahulu sebelum menerima barang tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan harga sepihak yang dilakukan oleh penjual (pedagang pengecer) dalam jual beli benih padi yang dilakukan di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tersebut dilakukan dengan berbagai sebab, antara lain: yaitu seperti saat ini pada masa covid-19. Dimana semua kebutuhan pokok dan semua sektor terkhusus sektor pertanian mengalami kelonjakan harga akan tetapi disisi lain para penjual benih padi tersebut mengambil keuntungan lebih dalam Menentukan harga benih tersebut dengan menaikkan harga dengan sendirinya tanpa melihat harga dari pasar sehingga berdampak kepada masyarakat yang merasa keberatan untuk membelinya, tetapi pada keadaan sekarang masyarakat terlihat pasrah dengan ketentuan harga tersebut demi untuk kelangsungan hidup mereka dari sektor pertanian.
2. Menurut hukum Ekonomi Syariah penentuan harga yang dilakukan oleh penjual (pedagang pengecer) itu boleh dilakukan karena baik penjual maupun pembeli pedagang pengecer telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual telah menyebutkan harga, sifat-sifat, jenis dan banyaknya benih padi yang diperoleh pembeli pada waktu akad atau perjanjian dibuat.

B. SARAN

Terhadap munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat maka perlunya dibangun kepedulian dan kesadaran para pihak. Dalam menentukan harga diharapkan para pedagang pengecer lebih memperhatikan aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam hukum Islam.

Sehingga bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.

C. PENUTUP

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis juga minta maaf jika dalam penulisan skripsi ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar 2012
- Bungin, Burhan. *Metode Riset Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University. 2005
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kombinasi Bandung: CV Alfabeta*. 2013
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Syaifullah, Kurniawan. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana. 2006
- Qadharwi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1979
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 1994
- Abdul, Mannan Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: PT. Dana Bhaki Wakaf*. 1995
- Yusanto, M.I dan M.K Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Insani. 2002
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014

- Rahman, Gazali Abdul. Dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2010
- Dewi, Gemala. Dkk. *hukum perikatan di Indonesia*. jakarta : kencana. 2005
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2015
- al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Azzaa, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013
- Dumairi, Nor M. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Mas“ud, Ibnu dan Abidin Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi“i (Edisi Lengkap) Buku2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* . Bandung: CV Pustaka Setia.2007
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2007
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI. 2015

- Ali Ahmad, Al Jurjawi Syaikh. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jakarta: Mustaqim. 2003
- Mujiatun. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*. Medan: Understanding Islamic Finance. 2013
- Nurhayati ,Sri. *Akuntansi Syari''ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Nur, Fatoni Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam), Cet. Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia. 2014
- Tjiptono, Fandii. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 1997
- Budi, Utomo Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani. 2003
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam, Cet-1*. Jakarta: Pustakan Al-Kautsar. 2001
- Asyar. *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Padang: PT. Al-Ma'arif. 2003
- Kamal, Rokan Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Ed.1, Cet.ke-2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004
- Chapra, Umer. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000

- Al- Qaradhwi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Yoyok, Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group. 2018
- Tanjung, Hendri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub. 2013
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010
- Daud Ali, Muhammad. *Islam di Indonesia*. Jakarta: PPS UI. 1997
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise. 2016
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani. 2017

Sumber- Sumber Lainnya

- Wawancara Dengan Bapak Asmawi Pada 05 Oktober 2022*
- Wawancara Dengan Bapak Junaidi Pada 10 Oktober 2022*
- Wawancara Dengan Bapak Saptudin Pada 08 Oktober 2022*
- Wawancara Dengan Bapak Seftian Pada 14 September 2022*
- Wawancara Dengan Bapak Endang Pada 12 oktober 2022*
- Wawancara Dengan Bapak Dum Pada 15 oktober 2022*
- Wawancara dengan bapak Hamzah pada tanggal 20 oktober 2022*

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

A. Penjual

1. Sejak kapan bapak/ibu berkecimpung dalam menjual benih padi kepada petani ?
2. Dari mana bapak/ibu memperoleh asal benih padi tersebut?
3. Berapa harga yang bapak/ibu patok sebelum dan setelah pandemi ?
4. Berapa keuntungan yang bapak/ibu biasa peroleh setiap penjualan?
5. Bagaimana sistem bapak/ibu dalam memberikan penetapan patokan harga sendiri?
6. Apakah bapak /ibu mengetahui etika dalam berbisnis menurut pandangan islam?
7. Bagaimana pendapat konsumen mengenai penetapan harga benih padi?
8. Adakah pengaruh konsumen terhadap kenaikan harga benih padi selama pandemi covid-19 ?
9. Bagaimana pelaksanaan akad sepihak terhadap ketentuan harga pasar benih padi di desa pegayutan kecamatan pemulutan kabupaten ogan ilir ?
10. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad sepihak dalam ketentuan harga pasar benih padi di masa pandemi ?

B. Pembeli

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti pekerjaan sebagai petani padi?
2. Berapa pendapatan hasil panen bapak/ibu sebelum dan setelah pandemi?
3. Kapan biasanya benih padi dibeli atau dibutuhkan?
4. Dimana saja bapak/ibu membeli benih padi?

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu sebelum dan setelah pandemi?
6. Sebagai konsumen apakah bapak/ibu mengetahui etika dalam bermuammalah ?

LAMPIRAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amri Mustain
NIM/Prodi : 1820104125/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang 15 Mei 2023



M. Amri Mustain
NIM. 1820104125



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muhammad Amri Mustain
 NIM/ Prodi : 1820104125 / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Juli, 2023

Pembimbing Utama

Dr. Ulva Kencana, S.Ag. M.H
NIP. 1969092311996032005

Pembimbing Kedua

Isnayati Nur, M.E.Sy
NIP. 198807222019032018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Amri Mustain
NIM/Prodi : 1820104125/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad Salam Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, September 2023

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAHOOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amri Mustain
NIM/ Program Studi : 1820104125/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Akad Salam Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Yuswalina, SH., MH
NIP.196801131994032003

Palembang, September 2023
Penguji Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197507282003121003

Mengetahui
Ketua Prodi

Dra. Atika M. Hum
NIP.196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Amri Mustain
NIM/ Program Studi : 1820104125/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad Salam Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Yuswalina, SH., MH
NIP. 196801131994032003

Palembang, September 2023
Penguji Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507282003121003

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Amri Mustain
 NIM/Prodi : 1820104125/HukumEkonomiSyariah
 JudulSkripsi : Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa
 Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa
 Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
 Pembimbing I : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH.

No	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Senin, 09-01-2023	Revisi Penulisan	Zc
2	Senin, 16-01-2023	Perbaiki Penulisan	Zc
3.	Selasa, 23-01-2023	Perbaiki Daftar isi - Metode Penelitian	Zc
4.	Senin- 06-02-2023.	- Kesimpulan belum Mengawas permasalahan - tujuan akad sepihak dimutakhirkan - format penulisan diperbaiki.	Zc
5	Rabu, 08-02-2023	acc	Zc



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Amri Mustain
 NIM/Prodi : 1820104125/HukumEkonomiSyariah
 Judul Skripsi : Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayat Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
 Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13/09/22	ACC Proposal	
2	20/09/22	ACC Bab I	
3	23/09/22	Revisi Bab II	
4	30/09/22	Penulisan Arab Kuli Pedoman transliterasi	
5	04/10/22	ACC Bab II	
6	11/10/22	Perbaikan Bab III	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Amri Mustain
NIM/Prodi : 1820104125/HukumEkonomiSyariah
JudulSkripsi : Akad Sepihak Terhadap Ketentuan Harga Pasar Benih Padi Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
Pembimbing II : Isnayati Nur, M.E.Sy.

No	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
7	19/10/22	acc dg perbaikan	
8	24/11	Revisi Bab IV	
9	6/12/22	Perbaiki Pembahasan	
10	22/12	acc Pemb II ditanda tangginya	

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Asmawi selaku penjual benih padi



Wawancara dengan ibu marlena selaku pembeli benih padi



Wawancara dengan ibu sainah selaku pembeli benih padi



Wawancara dengan ibu jumlah selaku pembeli benih padi



Contoh benih atau bibit padi yang diperjual belikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP*Curriculum Vitae*

Nama Lengkap : Muhammad Amri Mustain
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 November 2000
 Nim : 1820104125
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Agama : Islam
 Anak Keberapa : 3 Dari 4 Bersaudara
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Sepakat Jaya Desa Pegayut
 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan
 Ilir.
 No. Telp : 083190492741
 Email :
 Nama Orang Tua
 Ayah : Alm Drs. H. Napolion
 Ibu : Hj. Hidayati
 Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : PNS
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

Periode			Sekolah	Fakultas\ Jurusan
	-		SD N 05 Pemulutan	-
2012	-	2015	MTs 1 Palembang	-
2015	-	2018	MAN 1 Palembang	IPA
2018	-	2023	UIN Raden Fatah Palembang	Syariah Dan Hukum \ HES